

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah dituliskan dari empat bab di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi perumahan yang belum memiliki kelengkapan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terkait perumahan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung ini terdapat 2 cara yaitu:
 - a. Penegakan hukum secara *prefentif*

Penegakan hukum ini berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya ini bisa dilakukan oleh instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja daerah setempat diharapkan lebih memperdalam pengawasan khususnya di lahan-lahan yang akan dibangun sebuah bangunan perumahan.
 - b. Penegakan hukum secara *repressif*

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya penegakan hukum *repressif* ini bisa dilakukan oleh pemerintah setempat atau lebih spesifiknya Dinas Perumahan dan Pemukiman (disperkim) Setiap Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, dan/atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif.
4. Bentuk pertanggung jawaban hukum pengembang sebagai pemilik bangunan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yakni pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai Bangunan Gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pengembang yang belum memiliki kelengkapan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran, seharusnya aparat langsung bertindak tegas dalam menegakan hukum. Misalnya, melakukan peringatan secara tertulis hingga upaya pembongkaran terhadap bangunan yang belum memiliki PBG sehingga para pengembang menyadari betapa pentingnya peraturan yang telah dibuat. Pemerintah juga harus memaksimalkan peran instansi-instansi terkait, seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman.
2. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan khususnya terkait pengembang-pengembang perumahan agar dalam pelaksanaan pembangunan perumahan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selain itu bagi pengembang-pengembang yang tidak sesuai dengan ketentuan harus di tindak lebih tegas dengan cara memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.